

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM	
Nama Penerbit	PT Bank Shinhan Indonesia
Nama Produk	Tabungan Shinhan Plus
Jenis Produk	Tabungan
Mata Uang	IDR
Deskripsi Produk	Tabungan sehari-hari dalam mata uang Rupiah dengan berbagai fasilitas
	dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi.
FITUR UTAMA	
Setoran Awal	Rp. 25.000,-
Setoran Minimum Berikutnya	Rp. 10.000,-
Saldo Minimum	Rp. 25.000,-
Suku Bunga*	0,50% (p.a)
Tingkat Bunga Penjaminan**	4,00% (p.a)

<sup>(\*)</sup>Suku Bunga berlaku sejak tanggal dokumen diterbitkan dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu, baik melalui kantor Bank Shinhan dan/atau media yang ditentukan oleh Bank Shinhan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan hukum yang berlaku atau dapat diakses melalui laman www.shinhan.co.id

(\*\*)Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

BIAYA	
Biaya Administrasi	Rp. 5.000,- (per bulan)
Biaya Penutupan Rekening	Rp. 25.000,-
Biaya Penerbitan Kartu ATM	-
Biaya Penggantian Kartu ATM	Rp. 25.000,-
Biaya Saldo dibawah Minimum	-
Biaya Rekening Pasif	Rp. 10.000,-

## **MANFAAT**

- Anda dapat menggunakan Kartu Debit Shinhan di ATM Bank Shinhan Indonesia, ATM berlogo ATM Bersama/Prima/GPN.
- 2. Anda mendapatkan fasilitas layanan *mobile banking/internet banking* untuk bertransaksi sewaktu-waktu.
- 3. Suku bunga yang kompetitif.
- 4. Anda berpotensi mendapatkan promosi dari Bank, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (bila ada).

## **RISIKO**

- 1. Fluktuasi suku bunga tabungan dapat terjadi mengikuti kondisi pasar.
- 2. Tidak dijaminnya simpanan Anda oleh LPS apabila:

Bank Shinhan Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



- Nominal saldo simpanan Anda pada satu bank melebihi Rp. 2 Miliar
- Suku bunga tabungan Anda melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga tabungan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Anda terima.
- 3. Penyalahgunaan PIN/Password dan Kartu ATM oleh pihak yang tidak berwenang.
- 4. Rekening Anda akan menjadi pasif apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat aktivitas transaksi. Rekening akan ditutup oleh Bank tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu apabila telah melewati 6 (enam) bulan sejak rekening dan rekening masih berstatus pasif dan bersaldo menjadi 0 (nol). Selama rekening pasif, Anda tidak dapat melakukan aktivitas transaksi terhadap rekening dan harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu apabila akan menggunakan rekening tersebut untuk bertransaksi.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

- 1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- 2. Nasabah perorangan menyampaikan dokumen:
  - Warga Negara Indonesia: e-KTP, NPWP
  - Warga Negara Asing: Paspor, KITAS/KITAP, NPWP
- 3. Nasabah perusahaan menyampaikan: Kartu Identitas Pengurus Perusahaan atau yang dikuasakan, Akta Pendirian Usaha, Akta perubahan terbaru (jika ada), NIB, NPWP, dan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM.
- 4. Anda bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika terdapat data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Kantor Cabang terdekat Bank Shinhan Indonesia
- Call Center: 1500-881 (layanan 24 Jam)
- Email: info.id@shinhan.com

### SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Ilustrasi : Saldo akhir hari Rp. 80.000.000, jika akhir hari tidak berubah selama 30 hari, maka total bunga yang didapatkan adalah:  $(80.000.000 \times 0,50\%/365) \times 30 = \text{Rp. } 32.876, - \text{(belum termasuk pajak 20\%)}.$ 

Catatan : Pajak dibebankan ke nasabah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **INFORMASI TAMBAHAN**

- 1. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank.
- 2. Dalam hal terdapat perubahan suku bunga, biaya, manfaat, risiko, serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ringkasan ini, Bank Shinhan Indonesia akan menginformasikan melalui media yang tersedia pada Bank.
- 3. Bunga tabungan akan dikreditkan ke rekening Anda setiap bulan di minggu ketiga.

Bank Shinhan Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



- 4. Dalam hal terdapat penurunan suku bunga tabungan, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal suku bunga tabungan yang Anda terima.
- 5. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank akan terlebih dahulu meminta persetujuan Anda untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
- 6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.shinhan.co.id.

# **DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)**

- 1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
- 2. Ringkasan ini hanya merupakan saran informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- 3. Bank Shinhan Indonesia berhak menolak permohonan pendaftaran produk dan/atau layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Anda wajib untuk membaca dengan teliti, memahami dan mengerti isi Ringkasan ini sebelum menyetujui produk dan/atau layanan dan berhak bertanya kepada Bank Shinhan Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 5. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
- 6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
01 Agustus 2025

Versi 2.3-agustus2025